



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS IA

Jl. Jaksa Naranata Bale Endah

Kabupaten Bandung

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blb

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OMAN SULAEMAN**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Cibogo RT.01 RW.11 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum SUBARYONO, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor **SUBARYONO, S.H. & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Sukarahayu No.55 Subang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01 / KH-ADV-SBY / I / 2024 tanggal 4 Januari 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **OMAN SULAEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai dan mengganggu tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 1 dari 2 halaman petikan putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "DILARANG MASUK TANPA IJIN KUASA HUKUM AHLI WARIS, TANAH INI MILIK AHLI WARIS BAPAK SARMA BERDASARKAN GIRIK NO. 572/512 ATAS NAMA MARKUM BIN KAMID, DALAM PENGAWASAN KUASA HUKUM AHLI WARIS SUBARYONO, S.H. DKK".
- 1 (satu) buah kunci gembok.
- 3 (tiga) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah rantai Panjang kurang lebih 3 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Dwi Sugianto, S.H., Hakim pada pengadilan negeri tersebut, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ade Suherman, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik Polres Cimahi, Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Ade Suherman, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Halaman 2 dari 2 halaman petikan putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN BIlb